



PUTUSAN
NOMOR 0425/Pdt.G/2017/PA.Blc.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 27 September 2017 dengan register nomor: 0425/Pdt.G/2017/PA.Blc., telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 10 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 23 April 2008;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah orangtua Tergugat di Desa Kersik Putih selama sebulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di mess tempat Tergugat bekerja di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kersik Putih selama 5 (lima) tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di alamat Penggugat yang tercantum di dalam surat gugatan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dan dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, umur 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan. Sekarang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Februari tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara (*selingkuh*) dengan wanita lain yang bernama Fatmawati, dan hal tersebut Penggugat ketahui dari cerita tetangga sekitar bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai isteri yang sah. Ketika hal tersebut ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat tidak membantahnya dan menyatakan bahwa telah menikah lagi selama 10 (sepuluh) bulan;

6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 26 Februari 2017, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. Penggugat telah mengusir Tergugat dan kini Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan berkumpul kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi Drs. H. SYAKHRANI, Hakim Pengadilan Agama Batulicin sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 27 September 2017 dengan register perkara Nomor: 0425/Pdt.G/2017/PA.Blcn dengan sedikit perubahan terhadap dalil posita point 5 yaitu wanita lain yang hadir dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX bukan XXXXX, selain dan selebihnya pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat mengakui secara mutlak perihal dalil posita gugatan Penggugat pada point 1, 2, dan 3;
2. Bahwa, untuk posita point 4 Tergugat pada dasarnya mengakui bahwa rumah tangganya dengan Penggugat sedang ada masalah namun dengan klausul bahwa masalahnya bukan dengan Penggugat melainkan dengan keluarga Penggugat yang tidak terima setelah mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seijin Penggugat bahkan karena perselisihan tersebut kakak kandung Penggugat sempat memukul Tergugat namun tidak Tergugat adukan ke Kepolisian sebab Tergugat tidak ingin masalahnya tambah melebar, dan merusak nama baik keluarga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, terhadap posita point 5 Tergugat mengakui dengan tambahan keterangan bahwa sebenarnya sebelum menikah lagi Tergugat telah berusaha mengatakan keinginan tersebut kepada Penggugat namun dengan cara gurauan atau candaan sedang Penggugat menanggapi dengan tidak serius dan menganggap Tergugat hanya menggoda Penggugat saja;
4. Bahwa untuk posita point 6 Tergugat membantah perihal puncak waktu kejadian keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan menurut Tergugat waktu kejadiannya terjadi pada malam sabtu tanggal 25 Februari 2017 kecuali jika Tergugat keluar dari rumah bersama lewat dari jam 12 malam;
5. Bahwa, terhadap posita point 7 Tergugat juga membenarkan;
6. Bahwa, terhadap gugatan cerainya Penggugat, Tergugat pada dasarnya keberatan dan tidak rela bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat namun Tergugat serahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta menyerahkan kepada pertimbangan Majelis hakim;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nik: XXXXX tanggal 21 Januari 2016, atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 23 April 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi adalah adik kandung Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tanggal 26 Februari 2017 sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran, dan kejadian tersebut terjadi di rumah orang tua saksi dimana saksi sedang berada di tempat kejadian tersebut sehingga saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah pihak ketiga hal mana Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan hal tersebut awalnya diberitahu oleh para tetangga namun setelah dikonfirmasi kepada Tergugat ternyata Tergugat mengakuinya;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Februari 2017 tersebut pertengkaran mana berakhir dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga kini;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun tidak berhasil dan saksi merasa tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
Saksi II:, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tanggal 26 Februari 2017 sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran, dan kejadian tersebut terjadi di rumah orang tua saksi dimana saksi sedang berada di tempat kejadian tersebut sehingga saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah pihak ketiga hal mana Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan hal tersebut awalnya diberitahu oleh para tetangga namun setelah dikonfirmasi kepada Tergugat ternyata Tergugat mengakuinya;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Februari 2017 tersebut pertengkaran mana berakhir dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga kini;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi merasa tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Bahwa, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena telah tidak menghadiri persidangan lanjutan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapannya ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap kali persidangan, dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi Drs. H. SYAKHRANI, Hakim Pengadilan Agama Batulicin sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sejak bulan Februari tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang bernama Fatmawati, dan hal tersebut Penggugat ketahui dari cerita tetangga sekitar bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai isteri yang sah. Ketika hal tersebut ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat tidak membantahnya dan menyatakan bahwa telah menikah lagi selama 10 (sepuluh) bulan, dan sejak 26 Pebruari 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meskipun dengan klausula bahwa Tergugat menikah lagi tersebut bukat tidak ijin kepada Penggugat melainkan ijin meskipun dengan bentuk candaan, dan memang Penggugat menanggapinya secara candaan juga, dan masalah Penggugat dan Tergugat itu semakin runcing karena ikut campur keluarga Penggugat yang tidak terima Tergugat menikah lagi, dan Tergugat membantah perihal waktu peristiwa puncak terjadinya keretakan rumah tangga yang merupakan awal terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat pada dasarnya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat namun tetap diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat secara lisan menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat, dan pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab-menjawab itu pula jelas nampak adanya perbedaan penyebab perselisihan dan pertengkaran, terhadap perbedaan penyebab pertengkaran tersebut justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus diluar hadirnya Tergugat, akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat harus membuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1, bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, bukti P.2 bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 April 2008, yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dan menurut saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1), poin ke (2) dan poin ke (3) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah sering terjadi cekcok karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, serta telah sekian lamanya pisah tempat tinggal didasarkan pembuktiannya kepada keterangan dua orang saksi, SANAWIAH binti SAHRAN , dan SAHRAN bin BAHRI di depan sidang menyatakan bahwa, saksi I, saksi II menyatakan tahu dan melihat langsung perihal Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun karena masalah Tergugat yang menikah lagi dengan wanita lain tanpa seijin Penggugat serta kedua saksi Penggugat menyatakan secara tegas bahwa telah terpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga kini telah berlangsung sejak bulan Pebruari 2017, serta tidak berhasilnya upaya damai, sehingga kesaksian seorang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut di atas pihak keluarga yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, kedua saksi juga sama-sama menyatakan telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan keterangannya telah pula dibenarkan oleh Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena setelah masuk acara pembuktian Tergugat tidak lagi datang menghadap persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan alat-alat bukti Penggugat dan keterangan pihak keluarga yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak satu tahun yang lalu yang disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan karena masalah Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian, serta Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah (Broken Mariage), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan juga sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan bahwa Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terpisahnya Penggugat dan Tergugat sekitar 7 (tujuh) bulan sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka gugatan / gugatan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduabelah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengindikasikan bahwa perkawinan mereka telah tidak lagi mencapai tujuannya, yakni membentuk rumah tangga yang sakinah atas dasar mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِنَّ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَكُمْ لِيَكُونَ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Menimbang, bahwa tetap dipertahankannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir akan tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga, sehingga kalau kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri, maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan, dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan bathin;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Tahun 1991 dan perlu pula mengetengahkan petunjuk Syari' berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

در المفاصد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

dan juga perlu menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 kemudian diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka gugatan Penggugat yang memohon agar menjatuhkan talak satu Tergugat haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1439 Hijriyah oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, WILDA RAHMANA, S.H.I. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ILMI sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

WILDA RAHMANA, S.H.I. SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. ILMI

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,-
4 Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5 Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	361.000,-

Salinan sesuai aslinya,
Batulicin, 29 November 2017
PANITERA

Drs. H. ALMUNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)